



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh menyebutkan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan berdasarkan Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna atas beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan perlu diterapkan Analisis Standar Belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Aceh selaku Pengguna Anggaran/Barang.
4. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun APBA yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Aceh dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPA.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan di Lingkungan Pemerintah Aceh yang terdiri atas :

- a. Sosialisasi;
- b. Pelatihan Pegawai;
- c. Pelatihan Non Pegawai;
- d. Perencanaan atau Penyusunan Program Strategis;
- e. Monitoring/Pemantauan/Pengawasan;
- f. Pembinaan Pegawai;
- g. Pembinaan Non Pegawai; dan
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.

BAB II

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perhitungan ASB setiap kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6.../4

Pasal 6

Dalam hal penerapan ASB pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan tambahan obyek belanja dan/atau melebihi batas tertinggi anggaran obyek belanja maka harus mendapat persetujuan TAPA.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7


Rencana Kegiatan SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPA.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Maret 2018
6 Rajab 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Maret 2018
8 Rajab 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH ACEH.-----

ASB 1
 SOSIALISASI

Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPA di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.217.700,00 per Peserta per Hari sosialisasi.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.217.700,00 x Jumlah peserta x Jumlah Hari sosialisasi).

Tabel 1

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,76%	0,00%	9,20%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,58%	0,00%	1,27%
3	Belanja Bahan Material	11,39%	0,00%	33,16%
4	Belanja Jasa Kantor	29,81%	0,00%	76,31%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	2,53%	0,00%	6,06%
6	Belanja Sewa	7,63%	0,00%	24,07%
7	Belanja Makan & Minum	5,99%	0,00%	13,47%
8	Belanja Perjalanan Dinas	26,97%	2,16%	51,78%
9	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	11,34%	0,00%	28,47%
	Jumlah	100.00%		

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Pegawai yang diselenggarakan oleh SKPA di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.638.600,00 per Peserta per Hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.638.600,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 2

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,68%	0,01%	1,34%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5,29%	0,00%	13,26%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,46%	0,00%	3,55%
4	Belanja Bahan Material	8,20%	0,00%	18,93%
5	Belanja Jasa Kantor	23,03%	0,00%	50,21%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	3,85%	0,00%	9,99%
7	Belanja Sewa	15,36%	0,00%	38,01%
8	Belanja Makan & Minum	13,65%	0,00%	32,46%
9	Belanja Perjalanan Dinas	14,02%	0,00%	30,77%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	14,45%	0,00%	32,17%
	Jumlah	100,00%		

ASB 3
PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Non Pegawai atau masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPA di dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.299.900,00 per Peserta per Hari pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.299.900,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan).

Tabel 3

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,66%	0,00%	1,36%
2	Belanja Honorarium Non PNS	4,95%	0,00%	24,68%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,09%	0,00%	3,18%
4	Belanja Bahan Material	17,02%	0,00%	44,64%
5	Belanja Jasa Kantor	21,14%	0,00%	55,71%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	1,69%	0,00%	4,21%
7	Belanja Sewa	18,26%	0,00%	68,09%
8	Belanja Makan & Minum	11,98%	0,00%	31,28%
9	Belanja Perjalanan Dinas	13,48%	0,00%	27,83%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	9,73%	0,08%	19,37%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Perencanaan atau penyusunan program strategis merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPA yang berwenang atas penyusunan rencana/kebijakan strategis untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan organisasi induk dalam tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Rencana, Durasi dalam Bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 5.235.050,00 per Jumlah Rencana per Durasi Perencanaan dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 5.235.050 x Jumlah Rencana x Durasi Perencanaan dalam Bulan)

Tabel 4

Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,78%	0,00%	9,00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	1,66%	0,00%	4,32%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	0,00%	0,62%
4	Belanja Bahan Material	0,52%	0,00%	1,43%
5	Belanja Jasa Kantor	2,86%	0,00%	7,63%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,65%	0,03%	1,26%
7	Belanja Sewa	3,49%	0,00%	9,33%
8	Belanja Makan & Minum	0,96%	0,00%	2,78%
9	Belanja Perjalanan Dinas	9,20%	0,75%	17,66%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	76,61%	0,00%	100,00%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Monitoring/Pemantauan/Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi atau memantau titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim pemantau, Durasi pemantauan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 5.670.300,00 per anggota tim pemantau, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 5.670.300,00 x Jumlah anggota tim pemantau x Durasi pemantauan dalam bulan)

Tabel 5

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,16%	0,00%	18,31%
2	Belanja Honorarium Non PNS	68,30%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,55%	0,00%	2,06%
4	Belanja Bahan Material	0,69%	0,00%	2,87%
5	Belanja Jasa Kantor	2,30%	0,00%	9,68%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,65%	0,00%	1,61%
7	Belanja Makan & Minum	0,68%	0,00%	2,03%
8	Belanja Perjalanan Dinas	21,57%	0,00%	52,48%
9	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	1,10%	0,00%	4,20%
	Jumlah	100,00%		

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh SKPA untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan teknis atau non-teknis dan/atau keagamaan dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Pegawai yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 6.821.925,00 per Pegawai yang dibina, per Durasi pembinaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.821.925,00 x Pegawai yang dibina x Durasi pembinaan dalam bulan)

Tabel 6

Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,28%	0,00%	0,70%
2	Belanja Honorarium Non PNS	67,63%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,17%	0,00%	0,48%
4	Belanja Bahan Material	11,36%	0,00%	50,06%
5	Belanja Jasa Kantor	6,95%	0,00%	19,99%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,27%	0,00%	0,71%
7	Belanja Sewa	2,27%	0,00%	5,59%
8	Belanja Makan & Minum	6,63%	0,00%	22,88%
9	Belanja Perjalanan Dinas	2,20%	0,00%	4,94%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	2,24%	0,00%	5,93%
	Jumlah	100,00%		

ASB 7

PEMBINAAN NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Non Pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh SKPA untuk pembinaan/pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat/lembaga/ organisasi yang dibina

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah personil yang dibina, Durasi pembinaan dalam bulan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 6.084.675,00 per personil yang dibina, per Durasi pembinaan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.084.675,00 x Jumlah personil yang dibina x Durasi pembinaan dalam bulan)

Tabel 7

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,46%	0,00%	5,84%
2	Belanja Honorarium Non PNS	53,83%	0,00%	100,00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,26%	0,00%	0,69%
4	Belanja Bahan Material	6,55%	0,00%	20,56%
5	Belanja Jasa Kantor	10,91%	0,00%	30,43%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,84%	0,00%	2,45%
7	Belanja Sewa	8,45%	0,00%	27,18%
8	Belanja Makan & Minum	3,15%	0,00%	10,34%
9	Belanja Pakaian Kerja	0,48%	0,00%	1,95%
10	Belanja Perjalanan Dinas	9,57%	0,00%	20,43%
11	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/Acara	4,50%	0,00%	9,85%
	Jumlah	100,00%		

ASB 8
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

Deskripsi:

Penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas masalah sesuai kewenangan di setiap instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 4.239.450,00 per Peserta per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 4.239.450,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Tabel 8

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,63%	0,00%	19,79%
2	Belanja Honorarium Non PNS	3,00%	0,00%	12,39%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,62%	0,00%	1,33%
4	Belanja Bahan Material	2,78%	0,00%	6,08%
5	Belanja Jasa Kantor	19,79%	0,00%	58,94%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	2,15%	0,00%	6,49%
7	Belanja Sewa	11,30%	0,00%	32,17%
8	Belanja Makan & Minum	7,02%	0,00%	16,04%
9	Belanja Perjalanan Dinas	38,65%	0,00%	87,16%
10	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Acara	8,05%	0,00%	20,13%
	Jumlah	100,00%		

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF